



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

dan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025

Waktu : 10.00 pagi Waktu Indonesia Bagian Barat ("**WIB**") s.d.selesai

Tempat : Kantor Perseroan

Jl. Pancasila IV, Cicadas, Gunung Putri

Kabupaten Bogor

Mekanisme : Rapat secara fisik dan melalui elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**")

Mata Acara RUPST:

1. **Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024**

**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

And

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk

("Company")

The Company's Board of Directors hereby invite the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of the Company, (AGMS and EGMS hereinafter collectively referred to as the "**Meeting**") which will be held at:

Day/Date : Wednesday / 25 June 2025

Time : 10.00 AM Western Indonesian Time ("**WIB**") - finish

Place : the Company Head Office

Jl. Pancasila IV, Cicadas, Gunung Putri

Regency of Bogor

Mechanism : Physical and electronic GMS through KSEI Electronic General Meeting System application ("**eASY.KSEI**")

Agenda items of the AGMS:

1. **Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Audited Financial Statements for the financial year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (*acquitt et de charge*) to Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year 2024**

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("UUPT"), di mana Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, untuk disetujui bersama laporan keuangan dan pengawasan Dewan Komisaris.

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2024

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dimana penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana penunjukan Akuntan Publik diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, di mana

Explanation :

This agenda item is proposed to comply with Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (as amended from time to time) ("**Company Law**"), under which the Board of Directors is required to submit the annual report to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") no later than 6 months after the end of the financial year, for approval along with the financial statements and the supervisory report from the Board of Commissioners.

2. Approval of the determination of the use of the Company's Net Profit and the Distribution of Cash Dividends for the financial year 2024

Explanation :

This agenda item is proposed to comply with Article 71 paragraph (1) of the Company Law, under which the use of net profit shall be determined by the GMS.

3. Approval of the appointment of the Public Accountant, to audit the Company's financial statements for the financial year 2025 and authorize to determine the honorarium and other requirements

Explanation :

This agenda item is proposed in accordance with Article 59 of the Indonesian Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*/"**OJK**") Rule No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**"), under which the appointment of a Public Accountant shall be decided by the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners.

4. Approval of the determination of salaries and other benefits for the members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors

Explanation :

This agenda item is proposed in accordance with Article 96 and Article 113 of the Company Law, under

ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan wajib mendapatkan persetujuan para pemegang saham.

6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan

Penjelasan :

which the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined by the GMS.

5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors

Explanation :

Pursuant to OJK Rule No.33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies and the Company's articles of association, any changes in the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors must obtain the approval of the shareholders.

6. Report on the realization of the use of proceeds from the Company's initial public offering

Explanation :

Pursuant to OJK Rule No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is required to account for the realization of the use of proceeds from the Public Offering at each AGMS until all proceeds have been fully utilized.

Agenda of the EGMS:

1. Approval to use the Company's assets as collateral, which constitute more than 50% of the Company's net assets

Explanation :

Perseroan saat ini memiliki rencana untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari institusi perbankan yang merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan. Fasilitas tersebut akan mensyaratkan Perseroan untuk menjaminkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) (b) UUPT dan Pasal 43 POJK 15/2020, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan.

The Company currently has a plan to obtain a loan facility from banking institutions which is a third party and not affiliated with the Company. Such facility will require the Company to use Company's assets as collateral, which constitute more than 50% of the Company's net assets. Therefore, in accordance with Article 102 paragraph (1) (b) of the Company Law and Article 43 of POJK 15/2020, the Company is required to obtain a prior approval from its shareholders.

2. Persetujuan penggunaan seluruh atau sebagian dari saldo laba Perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan seluruh atau sebagian dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 sebagai tambahan dividen tunai final.

2. Approval of the use of all of or a portion of the Company's retained earnings to be distributed as an additional final cash dividends

Explanation :

The Company intends to propose to its shareholders the approval of the use of all of or a portion of the Company's retained earnings as of 31 December 2024 to be distributed as an additional final cash dividends.

I. Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan mata acara Rapat, tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, www.yupi.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** pada tanggal **2 Juni 2025, pukul 16.00 WIB**.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

I. General Rules:

1. The Company does not issue separate invitation letters to the shareholders and this Invitation constitutes as the official invitation for the Company's shareholders.
2. The materials for the Meeting agenda items, are available and can be downloaded from the Company's website, www.yupi.co.id starting from the date of the Meeting invitation until the date of the Meeting.
3. The Company's shareholders who are eligible to participate or be represented in the Company's Meeting are those whose names are recorded in the **Shareholders Register** as of **2 June 2025, 16.00 WIB**.
4. Shareholders may participate in the Meeting through the following mechanisms:

- a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
5. Bagi pemegang saham yang ingin hadir secara fisik, kami sampaikan bahwa mengingat terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat (serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik), Perseroan membatasi jumlah maksimum pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebanyak **10 (sepuluh) pemegang saham atau kuasanya**, yang didasarkan pada metode *first come first served*. Terkait dengan hal ini, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") dengan tata cara sebagaimana tercantum pada keterangan **Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik dan Himbauan Untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan E-Proxy** di bagian bawah Pemanggilan ini.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
- a. memberikan E-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi pemegang saham lainnya.
- II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy**
1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
- a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-

- a. physical attendance; or
- b. electronic attendance via the eASY.KSEI platform (for individual shareholders who are Indonesian citizens).

5. For shareholders who wish to attend in person, please note that due to our limited room capacity (and in accordance with the provisions of the OJK Rule No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies), the Company limits the maximum number of shareholders who may attend in person to **10 (ten) shareholders or their proxies, based on a first-come-first-served basis**. In this regard, the Company encourages shareholders to attend the Meeting electronically or to grant electronic proxy ("**E-Proxy**") in accordance with the procedures outlined in the section titled **Physical Attendance of Shareholders or Their Proxies and Encouragement to Attend the Meeting Electronically or Grant an E-Proxy** at the end of this Invitation.

6. Shareholders who are unable to attend the Meeting may:
- a. grant E-Proxy via the eASY.KSEI platform to an independent party appointed by the Company (PT Datindo Entrycom, as the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**")), for individual shareholders who are Indonesian citizens; or
 - b. grant a written power of attorney to their appointed representative, for all other shareholders.

II. Attendance of Shareholders Electronically and Grant of E-Proxy

1. Shareholders who may (i) attend the Meeting electronically or (ii) grant an E-Proxy are individual shareholders who are Indonesian citizens who:
- a. have a Single Investor Identification Number (SID). Information regarding the SID number can be obtained by contacting the respective securities company or custodian bank of each shareholder; and

masing pemegang saham; dan

- b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>.

(“Pemegang Saham Terdaftar”).

2. Kehadiran Pemegang Saham Terdaftar Secara Elektronik:

- a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
- memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 24 Juni 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat, yaitu 25 Juni 2025 sejak pukul 08.30 sampai dengan 09.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting).
- b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum

- b. have registered/activated their eASY.KSEI account via <https://akses.ksei.co.id>.

(“Registered Shareholders”).

2. Electronic Attendance of Registered Shareholders:

- a. Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast their votes electronically must:
- submit (a) a declaration of electronic attendance, and (b) their casted vote for the Meeting agenda items electronically, during the period from the date of this Invitation until 24 June 2025 at 12:00 WIB, via the eASY.KSEI platform (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - register their electronic attendance on the date of the Meeting, i.e., 25 June 2025, from 08:30 until 09:30 WIB via the eASY.KSEI platform (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and cast their votes electronically through the same platform during the live voting session of the Meeting (live e-voting).
- b. Registered Shareholders may observe the Meeting proceedings via a Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ menu on the AKSes Mobile KSEI application. However, shareholders or their proxies who only observe the Meeting through the Tayangan RUPS broadcast without registering their electronic attendance via the eASY.KSEI application will not be considered legally present, and their attendance will not be counted towards the Meeting quorum.

kehadiran Rapat.

3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:

- a. Perseroan telah menunjuk BAE, sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
- b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada BAE wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari 24 June 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (E-Proxy dan E-Voting) dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>;

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik dan Himbauan Untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan E-Proxy

1. Mengingat keterbatasan kapasitas ruang rapat, kehadiran fisik dibatasi **MAKSIMAL 10 (SEPULUH) PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA**, berdasarkan prinsip *"first come, first served."*
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik di Rapat wajib melakukan pemberitahuan kehadiran melalui email ke investor.relation@yupi.co.id paling lambat hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 12.00 WIB. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come, first served*. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa salinan email konfirmasi dari Perseroan saat registrasi di lokasi pelaksanaan RUPST & RUPSLB.
 - b. Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tandapengenalan lain yang sah, baik untuk Pemegang Saham maupun kuasanya.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan

3. Grant of E-Proxy to the Independent Party Appointed by the Company:

- a. The Company has appointed BAE, as the authorized independent party to represent shareholders in attending and casting votes at the Meeting.
- b. Registered Shareholders who intend to grant an E-Proxy to BAE must submit their authorization and voting instructions from the date of this Invitation until 24 June 2025 at 12:00 WIB, via the eASY.KSEI platform (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).

4. Guidelines for registration, usage and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the website <https://akses.ksei.co.id/>;

III. Physical attendance of Shareholders or Their Proxies and Encouragement to Attend the Meeting Electronically or Grant an E-Proxy

1. Due to the limited capacity of the meeting room, physical attendance is restricted to a **MAXIMUM OF 10 (TEN) SHAREHOLDERS OR THEIR PROXIES**, based on the principle of *"first come, first served."*
2. Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting physically must notify their attendance via email to investor.relation@yupi.co.id no later than Thursday, 19 June 2025 at 12:00 WIB. Confirmation will be provided by the Company on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies attending physically must comply with the following requirements:
 - a. Present a copy of the confirmation email from the Company at the registration desk at the AGMS & the EGMS venue;
 - b. Submit a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification, for both Shareholders and proxies;
 - c. Shareholders in the form of legal entities must provide a copy of their Articles of Association along with any amendments and the most recent composition of management;
 - d. Shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody must bring the Written

- salinan/fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir.
- d. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh dari perusahaan efek atau bank custodian tempat membuka rekening efek.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 10.00 WIB.
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 10.00 WIB, tidak dapat melakukan registrasi sehingga tidak dapat menghadiri Rapat.
 5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan Kolektif di KSEI atau kuasanya wajib memberikan surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, wajib untuk melampirkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir dan akta notaries tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau susunan pengurus yang masih menjabat saat Rapat kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
 7. Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas ruang Rapat, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk:
 - a. menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b. memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI (E-Proxy) kepada pihak independen yang
- Confirmation for Meeting (KTUR) issued by the securities company or custodian bank where their securities account is held.
3. To ensure the Meeting proceeds in an orderly, efficient, and timely manner, shareholders or their proxies who intend to attend in person are respectfully requested to arrive no later than 08:00 WIB for registration. The registration process will close at 10.00 WIB.
 4. Shareholders or their proxies arriving after 10.00 WIB, will not be permitted to register and therefore will not be allowed to attend the Meeting.
 5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to submit a photocopy of their National Identity Card (KTP) or other identification to the registrar before entering the Meeting room. Specifically for shareholders whose shares are registered in the collective custody at KSEI or their proxies must submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer prior to entering the Meeting room. For shareholders in the form of a legal entity, a photocopy of the latest articles of association and the notarial deed regarding the appointment of the current members of the board of commissioners and directors or the current management structure must be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
 6. The Company does not provide souvenirs, food and beverages.
 7. Due to the limited capacity of the Meeting room, the Company strongly encourages shareholders to:
 - a. attend the Meeting electronically and cast their votes electronically using the eASY.KSEI platform; or
 - b. grant a proxy via the eASY.KSEI platform (E-Proxy) to the independent party appointed by the Company,

ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

8. Berikut tata cara menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy:

a. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia: untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy kepada BAE, pemegang saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian **Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy** Pemanggilan ini.

b. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): pemegang saham harus memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada BAE melalui E-Proxy.

9. Pemegang Saham yang sudah datang kelokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki akses ke sistem eASY.KSEI dapat menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di laman situs Perseroan (www.yupi.co.id) atau diperoleh di kantor BAE Perseroan (PT Datindo Entrycom) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120.
2. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar

i.e., BAE, to attend and vote at the Meeting.

6. The following are the procedures for attending the Meeting electronically or granting an E-Proxy:

a. For individual shareholders who are Indonesian citizens: to (i) attend the Meeting electronically or (ii) grant an E-Proxy to BAE, shareholders must comply with the provisions set forth in the section **Attendance of Shareholders Electronically and Grant of E-Proxy** of this Invitation.

b. For shareholders who are (i) foreign individuals or (ii) legal entities (both Indonesian and foreign): the shareholders must authorize their securities company or custodian bank of whom will then grant a power of attorney to BAE through the E-Proxy facility.

7. Shareholders who have come to the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting or by giving power of attorney (to attend and cast their voting rights on each agenda item) to an independent party who appointed by the Company namely PT Datindo Entrycom by filling out and signing a written power of attorney format provided by the Company at the Meeting venue.

IV. Granting of Written Proxy

1. Shareholders who do not have access to the eASY.KSEI system can use a conventional power of attorney, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company on the Company's website (www.yupi.co.id) or obtained at the office of the Company's BAE (PT Datindo Entrycom) at the address Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120.
2. Shareholders whose addresses are registered outside the

Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan setempat dan:

- a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat; atau
 - b. bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing, memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang dari negara tersebut.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan/atau 2 di atas, harus sudah diterima oleh BAE Perseroan(PT Datindo Entrycom) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 atau oleh Perseroan melalui email investor.relation@yupi.co.id paling lambat 3 hari kerja sebelum Rapat.

Bogor, 3 Juni 2025
Direksi Perseroan

Republic of Indonesia must have their powers of attorney legalized by a local notary/public official and:

- a. legalized by the Embassy/Representative Office of the Republic of Indonesia in the respective country; or
 - b. for shareholders whose addresses are registered in countries that have ratified the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, obtain an Apostille certificate from the competent authority in that country.
3. The original signed power of attorney, which meets the requirements as stated in point 1 and/or 2 above, must be received by the Company's BAE (PT Datindo Entrycom) at the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, or by the Company via email at investor.relation@yupi.co.id by no later than 3 business days prior to the Meeting.

Bogor, 3 June 2025
Board of Directors of the Company